



P U T U S A N

Nomor : PUT / 56- K / PM.III- 13 / AU / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Tuban dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyatno
Pangkat/Nrp : Serda NRP 518665
Jabatan : Anggota Staf Litbang
Kesatuan : Pusdiklat Hanudnas Surabaya
Tempat tanggal lahir : Blora, 10 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01
Kec Tambakboyo Kab Tuban Jawa Timur
Timur (sekarang asrama Pusdiklat Hanudnas
Kenjeran Surabaya).

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan 13 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/16- K/PM.III- 13/AU/XI/2011 tanggal 14 November 2011.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud
Surabaya Nomor : POM – 401 / A / IDIK- 37 / VII /
2011 / SBY 19 Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdiklat Hanudnas selaku Papera Nomor : Kep/21/X/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-110- K/OM.III- 13/AU/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/79- K/PM.III- 13/AU/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 120- K / PM.III- 13 / AU / XI / 2011 tanggal 4 Nopember 2011.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-110- K/OM.III- 13/AU/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Penipuan".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara selama : 7 (tujuh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa : surat- surat :

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani /BP Lilik Junaidi sebesar Rp 58.000.000 (Lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Damini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Damini sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Pebruari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Wilya Dwi H sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Bapak jamak/Ibu Karsi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2010.
- 2(dua) lembar kwitansi Ny Marpuah tertanggal 1 Maret 2010.
- 3(tiga) lembar kwitansi Sumartik bernilai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2010 dan Rp 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah) serta Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) yang masing masing tertanggal 11 Maret 2010.
- 3 (tiga) lembar kwitansi penitipan uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumartik, bernilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 maret 2010, senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2010, senilai Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2010.

Tetap dikekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, selanjutnya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 di rumah para Saksi di Wilayah Kec Tambakboyo Kab Tuban Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Suyatno masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo Solo , setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 518665 kemudian pada bulan Nopember 1994 Terdakwa mengikuti Pendidikan Senal Sestalec dilanjutkan Susjurlata Avionic setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Ats Bogor pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Surabaya lalu pada tahun 2009 Terdakwa kembali dimutasikan ke Koopsau II Makassar . Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdiklat Hanudnas Surabaya sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif Pusdiklat Hanudnas Surabaya dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Henny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ratnawati di Bojonegoro dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai anak perempuan yang di berinama Auelia Vionica Putri umur 10 tahun, selanjutnya Terdakwa dan Henny Ratnawati tinggal di Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambakboyo Kab Tuban Jawa Timur, kemudian atas sepengetahuan Terdakwa dan untuk membantu ekonomi keluarga Henny Ratnawati menjalankan usaha penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang diambil dengan cara mengangsur.

3. Bahwa kemudian sambil memasarkan barang barang kebutuhan rumah tangga tersebut, Henny Ratnawati mulai mendekati para Saksi dengan cara Henny Ratnawati mendatangi para Saksi sendirian maupun diantarkan oleh Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU kemudian Terdakwa menyampaikan kepada para korban kalau punya uang agar dititipkan ke mamanya putri /Istri (Henny Ratnawati lumayan dari pada uang disimpan di Bank tidak dapat keuntungan malah membayar administrasi dan nanti dapat keuntungan dari bagi hasil selain itu Terdakwa juga menyampaikan "nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab mengembalikan modal " sehingga dengan ucapan tersebut dan melihat Henny Ratnawati adalah istri Terdakwa , para Saksi menjadi percaya saat Henny Ratnawati menawari para Saksi supaya menanamkan modal usaha(pinjaman usaha) untuk dagang yang menurut Henny Ratnawati keuntungannya besar dengan sistem bagi hasil .

4. Bahwa kemudian para Saksi mulai menyerahkan uangnya kepada Henny Ratnawati mulai tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 dengan cara Henny Ratnawati seorang diri maupun dengan diantar Terdakwa mendatangi rumah para Saksi untuk mengambil uang para Saksi dengan jumlah bervariasi antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi IV Darmi menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati di rumah Saksi IV di Ds Sobontoro Rt 03 Rw 02 Kec Tambak Boyo Kab Tuban Jawa Timur dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).
- b. Saksi I Suryani alamat Ds Tambak Boyo Rt 07 Rw 02 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- c. Saksi III Mastiah Saksi II Tasmani alamat Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambak Boyo Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah .
- d. Saksi V Wilya Dwi Hartati alamat Dk Ketapang Indah Rt 02 Rw 03 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati
- e. Saksi VI Karsi Kristiani alamat Jln Tengiri Rt 06 Rw 02 Ds Tambakboyo Kec Tambakboyo Kab Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati maupun Terdakwa dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah)
- f. Saksi VII Mohammad Juki alamat Ds karang Tawang Rt 01 Rw 02 Kec tambakboyo Kab Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1968

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Ds Tambakboyo, Rt 07 Rw 02 Kec
Tambakboyo Kab Tuban Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengantarkan istrinya yang bernama Henny Ratnawati ke rumah Saksi sekitar tahun 2006.

2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi yang memiliki usaha pengadaan barang berupa meubel dan alat elektronik melakukan kerjasama dengan Henny Ratnawati dengan mengambil barang kepada Saksi, dalam bentuk kredit sedangkan untuk pembayarannya diangsur, kemudian karena banyak yang berminat, Henny Ratnawati sering mengambil barang-barang dari Saksi dan untuk angsurannya Henny Ratnawati yang bertanggungjawab pembayarannya tiap minggu kepada Saksi namun banyak yang tidak terbayar sehingga mencapai puluhan juta.

3. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang ke rumah Saksi diantar Terdakwa selaku suaminya untuk meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal dagang ikan dan limosin dengan keuntungan yang besar dan nanti apabila berhasil akan bagi keuntungan dengan Saksi, mendengar hal itu Saksi langsung memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati di hadapan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang lagi ke rumah Saksi dan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Henny Ratnawati meminjam lagi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi pinjamkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

5. Bahwa pada bulan Maret 2010, Saksi ke rumah Henny Ratnawati untuk meminta pengembalian uangnya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Henny Ratnawati belum bisa mengembalikan uang Saksi dan Saksi tidak mengetahui usaha yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya.

6. Bahwa Henny Ratnawati dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan Saksi dan Suami Saksi, Terdakwa mengatakan "uang pinjaman tolong dijadikan satu sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan 2 (dua) bulan lagi menunggu hasil penjualan tanah warisan keluarga (Terdakwa), mendengar hal itu Saksi dan suami Saksi menyetujuinya lalu untuk menguatkan ucapan Terdakwa dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 16 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Henny Ratnawati.

7. Bahwa Henny Ratnawati juga masih mempunyai tanggungan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tambakboyo Kab Tuban , Jawa

Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dan Henny Ratnawati tinggal di Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambakboyo Tuban pada tahun 20 02 dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi sebagai pembantu rumah tangga Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Henny Ratnawati datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang untuk modal usaha, mendengar hal itu selanjutnya uang Saksi yang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Saksi pinjamkan kepada Henny Ratnawati sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Henny Ratnawati, walaupun sebenarnya uang tersebut akan Saksi dan Suami Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion secara cash.

3. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman tersebut lalu Henny Ratnawati berjanji akan mencicil angsuran sepeda motor Yamaha Vixion yang Saksi beli sampai selesai selama 3 (tiga) tahun, namun kenyataannya Saksi yang mengangsur dengan total pembayaran baru Rp 6.640.000 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Henny Ratnawati sudah tidak mengangsur lagi sehingga sepeda motor diambil Dealer dan cicilannya hilang.

4. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2010 sekira pukul 12.00 WIB saat bulan Puasa Henny Ratnawati kembali datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan apabila tidak di beri Henny Ratnawati mengancam hutangnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan sepeda motor Yamaha Vixion tidak akan di bayar, mengetahui hal itu Saksi yang merasa takut kemudian menelepon Terdakwa dengan mengatakan " Mas Yatno ini gimana Henny kok pinjam uang lagi katanya untuk usaha" Terdakwa menjawab " Yo mbak (Mastiah) tolong istriku dipinjami uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) nanti saya bayar, saya tanggung jawab" setelah itu lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan.

5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan istrinya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) uang muka sepeda motor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) cicilan motor sebesar Rp 6.640.000 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) karena motor disita Dealer, sedangkan uang cicilan motor hilang atau hangus dan uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari gadai tanah yang disuruh oleh istri Terdakwa.

6. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2010 saat musim haji Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Henny Ratnawati namun Henny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) dan yang ke empat Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setiap menyerahkan keuntungan tersebut Henny Ratnawati mengatakan "Lumayan kan bu keuntungan yang diterima, daripada uangnya di tabung di Bank kena Pajak".

6. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 Saksi menagih uang Saksi yang dipinjam Henny Ratnawati, namun bukannya mengembalikan uang Saksi malah Henny Ratnawati meminta Saksi meminjam uang di BRI, mendengar hal itu selanjutnya Saksi yang mengetahui Henny Ratnawati belum bisa mengembalikan uang tabungan anak-anak TK sehingga untuk mengembalikan tabungan anak-anak TK supaya dirinya tidak mendapat malu kemudian Saksi terpaksa meminjam uang ke BRI dan setelah cair lalu Saksi uang pinjaman tersebut Saksi bagikan sesuai tabungan anak-anak TK.

7. Bahwa kemudian Henny Ratnawati yang mengetahui pinjaman Saksi ke BRI untuk menutupi tabungan anak-anak TK masih sisasebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Henny Ratnawati kembali meminjam uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah itu Henny Ratnawati berjanji akan mengembalikan uang Saksi dan akan mengangsur pinjaman Saksi di BRI namun dalam kenyataannya Henny Ratnawati hanya mengangsur pinjaman Saksi di BRI sebanyak 4 kali dengan total angsuran sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa .

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain dirinya juga masih ada korban lainnya yaitu antara lain Trimahh, Karsih, Wilya, Marfuah, Rasmiah, H Sahid, H Rokib, Sumarti, H Reni, Yono, Darminah, Sutrisno, Surini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 N a m a : Wilya Dwi Hartati.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat/tanggal Lahir : Mojokerto, 17 Oktober
1983
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Dk Ketapang Indah Rt 02 Rw 03
 Kec Tambakboyo Kab Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menikah dengan Henny Ratnawati dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa kemudian Henny Ratnawati yang sudah berteman dengan Saksi sejak SD sering berkunjung ke rumah Saksi selanjutnya selama berkunjung kerumah saksi tersebut Henny Ratnawati menawari Saksi untuk ikut usaha yang dikelolanya, namun karena Saksi belum yakin dengan penyampaian Henny Ratnawati tersebut Saksi belum mengikuti usaha yang dilakukan oleh Henny Ratnawati.

3. Bahwa kemudian Henny Ratnawati kembali datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa dengan maksud menyampaikan supaya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang, setelah mendapatkan uang lalu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

3. Bahwa satu minggu kemudian istri Terdakwa yang bernama Henny Ratnawati dengan sepengetahuan Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa selain meminjam uang Henny Ratnawati juga mengajak joint dagang ikan teri dan ikan dorang dengan keuntungan bagi hasil, mendengar hal itu Saksi setuju selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan emas seberat 25 gr senilai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan modal ternyata sampai sekarang tidak ada bagi hasil keuntungan sesuai yang di janjikan oleh Henny ratnawati, sehingga kemudian Saksi meminta Henny Ratnawati mengembalikan uangnya dikembalikan namun Terdakwa hanya janji akan mengembalikan uangnya setelah menjual tanah mertuanya di Randu Blatung senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tetapi pada kenyataannya uang Saksi belum dikembalikan sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 N a m a : Sumartik.
Pekerjaan : Wiraswasta dagang ikan
Tempat/tanggal Lahir : Tuban, 26 Agustus
1984.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds Glondonggede, Rt 03 Rw 01
Kec Tambakboyo Kab Tuban Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dari orang tua istri Terdakwa.

2. Bahwa sebagai keluarga Henny Ratnawati sering berkunjung ke rumah Saksi, sehingga kemudian Henny ratnawati menawari Saksi untuk ikut usaha yang Henny Ratnawati kelola, karena saat itu Saksi belum yakin Saksi belum ikut usaha Henny Ratnawati.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Henny Ratnawati meminjam uang Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tiga hari dengan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu sesuai janjinya tiga hari kemudian Henny Ratnawati mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu Henny Ratnawati mengajak Saksi berbelanja ke toko emas.

4. Bahwa sesampainya di toko emas Saksi melihat Henny Ratnawati membeli emas dalam jumlah banyak, kemudian Henny ratnawati mengatakan apabila dirinya mempunyai usaha mebel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Perabot rumah tangga), namun saat ini Henny Ratnawati kekurangan modal dan untuk menjalankan usahanya tersebut Henny Ratnawati meminta Saksi menanamkan modal dalam usahanya tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010, Saksi yang sebelumnya sudah diminta Henny Ratnawati menyerahkan uang untuk investasi modal usahanya sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan fee/keuntungan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya tergiur dengan tawaran Henny Ratnawati lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati, setelah menyerahkan uang tersebut lalu Henny Ratnawati langsung memberikan fee sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditulisnya serta di tambahkan dengan modal usaha dalam kwitansi Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2010, Henny Ratnawati meminta Saksi mengantarkan uang kerumah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut

- Yang pertama Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) beserta uang pengembalian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa namun kwitansi penerimaan tertanggal 11 Maret 2010 atas nama Henny Ratnawati.

- Yang kedua Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati dengan dilengkapi kwitansi penerimaan tanggal 11 Maret 2010

- Yang ketiga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Henny Ratnawati yang dilengkapi kwitansi penerimaan tanggal 11 Maret 2010

7. Bahwa dengan demikian seluruh uang yang telah Saksi berikan kepada Henny Ratnawati sebesar lebih kurang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selama bekerjasama dengan Henny Ratnawati, Henny Ratnawati pernah memberi Saksi kipas angin dan sebuah tas.

8. Bahwa kemudian Saksi berusaha menagih Henny Ratnawati supaya mengembalikan modal pokoknya sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) namun Henny Ratnawati mengatakan biarkan sebagai investasi modal dan nantinya Saksi akan di beri keuntungan yang lebih besar.

9. Bahwa sampai munculnya permasalahan ini Terdakwa dan Henny Ratnawati belum mengembalikan uang Saksi, bahkan Terdakwa dan Henny Ratnawati pergi meninggalkan rumah sehingga kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban keluarganya yang kemudian dibuatkan surat pernyataan sekira bulan Oktober 2010 antara Saksi dan paman Terdakwa Muksin yang disaksikan pihak keluarga Terdakwa yang intinya " Bahwa barang seluruh isi rumah Terdakwa dengan tafsiran senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan di berikan kepada Saksi sebagai ganti atau uang yang di bawa Terdakwa beserta istrinya .

10. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut Saksi kemudian mengambil TV 29 Inch 2 Spiker Salon dan 1CD Player selanjutnya saat akan mengambil barang lainnya Saksi ditelepon Terdakwa dengan nada ancaman" Kalau Kamu mau ngambil barang-barang dirumah saya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati.

- Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Henny Ratnawati meminjan emas seberat 98 gram kadar 24 karat untuk resepsi pernikahan adiknya, kepada Saksi namun setelah resepsi perhiasan emas saksi tidak dikembalikan sampai sekarang.

4. Bahwa selama bekerjasama dengan Henny Ratnawati tersebut Saksi pernah diberi uang sebanyak 4 kali yang katanya keuntungan hasil usaha dengan perincian sebagai berikut :

- a. Yang pertama Henny Ratnawati memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Yang kedua Henny Ratnawati memberi Saksi uang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah)
- c. Yang ketiga Henny Ratnawati memberi Saksi uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- d. Yang empat Henny Ratnawati memberi Saksi uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

5. Bahwa kemudian karena usaha kerjasama antara Saksi dan Henny Ratnawati tidak berjalan selanjutnya Saksi berusaha menagih dri Henny Ratnawati maupun Terdakwa namun Henny Ratnawati maupun Terdakwa hanya janji janji saja dan sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 N a m a : Darpu
Pekerjaan : Sopir/Wiraswasta
Tempat/tanggal Lahir : Tuban, 24 Juni 1958.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds Gadonan, Rt 06 Rw 02 Kec
Tambakboyo Kab Tuban , Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang bekerja sebagai sopir hanya melayani Terdakwa beserta istrinya baik untuk berbelanja ke Surabaya, rekreasi ke Jatim Park Malang serta ketempat saudaranya di Ds Randublatung Blora jawa Tengah.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi sopir Terdakwa maupun istrinya gaya hidup Terdakwa dan istrinya tergolong mewah dan sombong.
4. Bahwa selama menjadi sopir Terdakwa maupun istri Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa maupun istrinya terlibat masalah hutang piutang namun Saksi sering mengantar istri Terdakwa jika ada keperluan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 N a m a : Lilik Junaidi.
Pekerjaan : Perangkat Desa Tambakboyo
Tempat/tanggal Lahir : Tuban 14 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki- laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat : Ds Tambakboyo Rt 07 Rw 02
Kec Tambak Boyo Kab Tuban ,
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tinggal di Desa Tambakboyo dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi selanjutnya istri Terdakwa yang bernama Henny Ratnawati mengambil barang dari Istri Saksi yang mempunyai usaha pengadaan barang dengan cara pembayaran diangsur .
3. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk modal dagang yang kedua Henny Ratnawati kembali meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga Henny Ratnawati kembali meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman Henny ratnawati sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan 3 bulan kemudian.
4. Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Maret 2010 Heni Ratnawati tidak bisa mengembalikan uang Istri Saksi, sehingga kemudian Henny Ratnawati dan Terdakwa datang kerumah saksi lalu mengatakan “ uang pinjaman tolong dijadikan satu sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan akan Saya (Terdakwa) kembalikan 2 (dua) bulan lagi menunggu hasil penjualan tanah warisan keluarga Serda Suyatno (Terdakwa)” mendengar hal itu Saksi dan Istri Saksi setuju kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Henny Ratnawati tertanggal 16 Maret 2010.
5. Bahwa dua bulan kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih namun Terdakwa mengatakan “ Bahwa dia saat ini belum dapat mengembalikan uang namun dia berjanji akan mengembalikan 1 bulan lagi” tetapi setelah ditunggu satu bulan baik Terdakwa maupun Henny Ratnawati hanya janji-janji saja.
6. Bahwa selain pinjaman tersebut diatas Henny Ratnawati juga mempunyai pinjaman sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Istri Saksi dengan tanda bukti kwitansi bermaterai tanggal 5 Juli 2009 sehingga total pinjaman Henny Ratnawati kepada Istri Saksi sebesar lebih kurang Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Satpomau Surabaya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, di persidangan pada pokoknya Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Suyatno menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo Solo , setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 518665 kemudian pada bulan Nopember 1994 Terdakwa mengikuti Pendidikan Senal Sestalec dilanjutkan Susjurlata Avionic setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bogor pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Surabaya lalu pada tahun 2009 Terdakwa kembali dimutasikan ke Koopsau II Makassar . Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus, dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdiklat Hanudnas Surabaya sampai sekarang.
2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Henny Ratnawati di Bojonegoro dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai anak perempuan yang di berinama Auelia Vionica Putri umur 10 tahun .
3. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Sutrisno, sehingga kemudian Terdakwa sering main ke rumah Sutrisno untuk bersilaturahmi dan masing masing keluarga saling berkenalan dan berencana untuk melakukan kerjasama dalam usahanya.
4. Bahwa pada tahun 2007 Istri Terdakwa menjalankan usaha Kredit barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti mebel, seprey dan alat alat elektronik namun berapa besar kecilnya omset Henny Ratnawati, Terdakwa tidak mengetahui dan pernah memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil pinjaman Bank, namun tidak berhasil.
5. Bahwa pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Sutrisno tidak ada masalah apapun karena setiap berkunjung Terdakwa dan Sutrisno hanya ngobrol biasa dan pernah membicarakan masalah usaha istrinya dengan Trimah namun ternyata Henny Ratnawati mempunyai hutang sebesar Rp 122,500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Trimah kemudian Sutrisno dan Trimah datang ke rumah Terdakwa untuk menagih utang kepada istrinya dan Terdakwa mengatakan usaha istrinya sedang bangkrut sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman.
6. Bahwa selain dengan Sutrisno dan Istrinya Terdakwa juga kenal dengan Darmi sejak Terdakwa tinggal di Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambak Boyo Kab Tuban dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah datang kerumah Darmi apalagi sampai menerima uang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa membantu istrinya menyakinkan Saksi Darmi untuk meminjamkan uang.
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Henny Ratnawati datang ke rumah Muhamad Juki suami dari Marpua setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan Bisnis Saya Kolaps nanti akan bertanggung jawab.
8. Bahwa pada tahun 2007 Henny Ratnawati menjalin kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi-1 Suryani, dan akhirnya Henny ratnawati mempunyai pinjaman kepada Suryani secara bertahap, jumlahnya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mau menandatangani Kwitansi bermaterai tertanggal 16 Maret 2010 tanpa melihat isinya lebih dahulu dan tidak pernah mengembalikan.

9. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Sumartik sebanyak 3 (tiga) kali untuk bersilaturahmi dengan Suaminya karena Sumartik dan Suaminya masih famili Terdakwa sedangkan masalah Sumartik dengan Henny Ratnawati, Terdakwa hanya mendengar ada hubungan kerjasama dalam usahanya.

10. Bahwa pada sekira tahun 2007 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Karsih Kristiani namun Terdakwa tidak mengetahui apabila Henny ratnawati mempunyai pinjaman terhadap Karsih Kristiani, Terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu Karsih Kristiani pada bulan April 2010 apabila Henny Ratnawati mempunyai pinjaman sebesar Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek usaha istrinya dan tidak ada tempat usaha serta pembukuannya dan tidak pernah menghiraukan akibatnya karena usaha istrinya tersebut, dan Terdakwa hanya mengatakan akan bertanggung jawab.

12. Bahwa atas perbuatan istrinya tersebut yang dibantu oleh Terdakwa ternyata banyak menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1 Suryani sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan para Saksi lain di tambak boyo Tuban sebesar Rp 796.500.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi hal tersebut, keteledoran Terdakwa tidak membina Istrinya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani /BP Lilik Junaidi sebesar Rp 58.000.000 (Lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Darmi sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Darmi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Pebruari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009.

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2009

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2009.

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Wilya Dwi H sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2009

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Bapak/jamak/Ibu Karsi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2010.

- 2(dua) lembar kwitansi Ny Marpuah tertanggal 1 Maret 2010.

- 3(tiga) lembar kwitansi Sumartik bernilai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2010 dan Rp 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah) serta Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) yang masing masing tertanggal 11 Maret 2010.

- 3 (tiga) lembar kwitansi penitipan uang dari Sumartik bernilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 maret 2010, senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2010, senilai Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2010.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpahdan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Suyatno menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo Solo , setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 518665 kemudian pada bulan Nopember 1994 Terdakwa mengikuti Pendidikan Senal Sestalec dilanjutkan Susjurlata Avionic setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Atang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sanjaya Bogor pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Surabaya lalu pada tahun 2009 Terdakwa kembali dimutasikan ke Koopsau II Makassar . Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdiklat Hanudnas Surabaya sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Henny Ratnawati di Bojonegoro dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai anak perempuan yang di berinama Auelia Vionica Putri umur 10 tahun, selanjutnya Terdakwa dan Henny Ratnawati tinggal di Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambakboyo Kab Tuban Jawa Timur, kemudian atas sepengetahuan Terdakwa dan untuk membantu ekonomi keluarga Henny Ratnawati menjalankan usaha penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang diambil dengan cara mengangsur.

3. Bahwa benar kemudian sambil memasarkan barang barang kebutuhan rumah tangga tersebut, Henny Ratnawati mulai mendekati para Saksi dengan cara mendatangi para Saksi yang diantarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 1 Suryani supaya meminjami uang sebesar RP 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai 3 (tiga) kali sampai berjumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk pinjaman lainnya berupa perhiasan dan meubel dan menyarankan kepada para Saksi lainnya kalau punya uang agar dititipkan ke mamanya putri /Istri (Henny Ratnawati) lumayan mendapat keuntungan dari pada uang disimpan di Bank tidak dapat keuntungan malah membayar administrasi dan nanti jika mendapat keuntungan akan dibagi hasil selain itu Terdakwa juga menyampaikan "nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab mengembalikan modal " sehingga dengan ucapan tersebut dan melihat Henny Ratnawati adalah istri Terdakwa, Saksi- 1 Suryani menjadi percaya dan menanamkan modal usaha(pinjaman usaha) untuk dagang yang menurut Henny Ratnawati keuntungannya besar dengan sistem bagi hasil .

4. Bahwa benarpada tanggal 3 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang ke rumah Saksi diantar Terdakwa selaku suaminya untuk meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal dagang ikan dan limosin dengan keuntungan yang besar dan nanti apabila berhasil akan bagi keuntungan dengan Saksi, mendengar hal itu Saksi langsung memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati di hadapan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang lagi ke rumah Saksi dan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Henny Ratnawati meminjam lagi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi pinjamkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

6. Bahwa benara pada bulan Maret 2010, Saksi ke rumah Henny Ratnawati untuk meminta pengembalian uangnya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Henny Ratnawati belum bisa mengembalikan uang Saksi dan Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui usaha yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Henny Ratnawati dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan Saksi dan Suami Saksi, Terdakwa mengatakan "uang pinjaman tolong dijadikan satu sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan 2 (dua) bulan lagi menunggu hasil penjualan tanah warisan keluarga (Terdakwa), mendengar hal itu Saksi dan suami Saksi menyetujuinya lalu untuk menguatkan ucapan Terdakwa dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 16 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Henny Ratnawati.

8. Bahwa benar Henny Ratnawati juga masih mempunyai tanggungan lain yaitu angsuran meubel dan alat elektronik sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) sesuai kwitansi bermaterai tanggal 5 Juli 2009 yang Saksi miliki, serta pinjaman-pinjaman lain yang tanpa dilengkapi kwitansi dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya.

9. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian Saksi dan Suami Saksi datang ke rumah Terdakwa di Ds Sobontoro Kec Tambakboyo Tuban, setelah bertemu dengan Terdakwa dan Henny Ratnawati lalu Terdakwa mengatakan "bahwa dia saat ini belum dapat mengembalikan uang namun dia berjanji akan mengembalikan 1 (satu) bulan lagi".

10. Bahwa benar setiap Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang Terdakwa hanya janji janji saja akan mengembalikan uang Saksi namun pada kenyataannya uang Saksi yang dibawa Henny Ratnawati lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang pada saat persidangan ini dan Saksi tidak pernah diberi keuntungan usahanya.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan banyak masyarakat yang tertipu dan menjadi korban antara lain : Trimahh, Karsih, Darmini, Wilya, Marfuah, Rasmiah, H Sahid, H Rokib, Sumarti, H Reni, Yono, Darmianah, Sutrisno, H Suyatmin dan Surini dengan jumlah kerugian bervariasi antara puluhan juta sampai ratusan juta rupiah.

12. Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah mengecek hasil usaha istrinya dan tidak ada pembukuannya dan belum pernah menghasilkan uang dan usahanya tersebut hanya sebagai kedok saja supaya para Saksi percaya kepada istrinya.

13. Bahwa benar selain Saksi -1 yang menjadi korban penipuan para Saksi lainnya juga menjadi korban, antara lain :

a. Saksi- 3 Mastiah Saksi- 2 Tasmani alamat Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambak Boyo Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

b. Saksi- 4 Darmini menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati pada tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 di rumah Saksi- 4 di Ds Sobontoro Rt 03 Rw 02 Kec Tambak Boyo Kab Tuban Jawa Timur dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi- 5 Wilya Dwi Hartati alamat Dk Ketapang Indah Rt 02 Rw 03 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati dengan rincian sebagai berikut :

d. Saksi- 6 Karsi Kristiani alamat Jln Tengiri Rt 06 Rw 02 Ds Tambakboyo Kec Tambakboyo Kab Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati maupun Terdakwa dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah).

e. Saksi- 9 Mohammad Juki alamat Ds karang Tawang Rt 01 Rw 02 Kec tambakboyo Kab Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan sebesar lebih kurang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah ditambah emas seberat 80 Gr, BPKB sepeda motor dan BPKB mobil .

f. Saksi- 7 Sumartik alamat Ds Gelonggonggede Rt 03 Rw 01 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar lebih kurang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati .

g. Saksi- 8 Trimah alamat Ds ambakboyo Rt 01 Rw 01 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Henny Ratnawati serta emas seberat 98 gram kadar 24 karat g.

14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Henny Ratnawati dan Terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar sebesar Rp 796.500.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena setiap para korban meminta uangnya dikembalikan Terdakwa maupun Henny Ratnawati hanya janji- janji saja dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Henny Ratnawati maupun Terdakwa.

15. Bahwa benar Henny Ratnawati dan Terdakwa beralasan mempunyai usaha ternyata tidak ada usahanya, hal tersebut hanya sebagai kedok saja supaya para Saksi mau menyerahkan uangnya kepada Henny Ratnawati yang merupakan istri Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU sehingga para Saksi percaya padahal sebenarnya Henny Ratnawati maupun Terdakwa tidak melakukan usaha seperti apa yang dikatakan kepada para Saksi melainkan untuk bergaya hidup mewah sesuai keterangan Saksi X Darpu .

16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AU tidak membiarkan istrinya melakukan hal tersebut karena hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat merugikan masyarakat secara meluas dan timbul keresahan terutama penduduk Tambak Boyo Tuban.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis, sependapat, dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam amar Putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa secara bersama sama atau sendiri sendiri.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum.

Unsur keempat : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa secara bersama sama atau sendiri sendiri .

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah lebih satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri pelaku dari suatu tindak pidana diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Suyatno menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo Solo , setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 518665 kemudian pada bulan Nopember 1994 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti Pendidikan Senal Sestalec dilanjutkan Susjurlata Avlonic setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bogor pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Surabaya lalu pada tahun 2009 Terdakwa kembali dimutasikan ke Koopsau II Makassar . Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdiklat Hanudnas Surabaya sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa di persidangan memakai seragam TNI- AU lengkap dengan pangkat serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK/110-K/OM.III- 13/AU/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

4. Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan istrinya untuk meyakinkan para Saksi untuk meyerahkan

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghayati serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Unsur diatas mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata- mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak- pihak yang dirugikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya dengan kedok memasarkan barang barang kebutuhan rumah tangga tersebut mulai mendekati Saksi- 1 dan para Saksi dengan cara Henny Ratnawati mendatangi para Saksi sendirian maupun diantarkan oleh Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU kemudian Terdakwa menyampaikan kepada para korban kalau punya uang agar dititipkan ke mamanya putri /Istri (Henny Ratnawati lumayan dari pada uang disimpan di Bank tidak dapat keuntungan malah membayar administrasi dan nanti dapat keuntungan dari bagi hasil selain itu Terdakwa juga menyampaikan "nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab mengembalikan modal " sehingga dengan ucapan tersebut dan melihat Henny Ratnawati adalah istri Terdakwa, Saksi- 1 dan para Saksi menjadi percaya saat Henny Ratnawati menawari para Saksi supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanamkan modal usaha (pinjaman usaha) untuk dagang yang menurut Henny Ratnawati keuntungannya besar dengan sistem bagi hasil. Padahal Terdakwa dan Istrinya tidak mempunyai usaha tersebut.

2. Bahwa benarpada tanggal 3 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang ke rumah Saksi diantar Terdakwa selaku suaminya untuk meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal dagang ikan dan limosin dengan keuntungan yang besar dan nanti apabila berhasil akan bagi keuntungan dengan Saksi, mendengar hal itu Saksi langsung memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati di hadapan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang lagi ke rumah Saksi dan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Henny Ratnawati meminjam lagi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi pinjamkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

4. Bahwa benara pada bulan Maret 2010, Saksi ke rumah Henny Ratnawati untuk meminta pengembalian uangnya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Henny Ratnawati belum bisa mengembalikan uang Saksi dan Saksi tidak mengetahui usaha yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya.

5. Bahwa benar Henny Ratnawati dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan Saksi dan Suami Saksi, Terdakwa mengatakan "uang pinjaman tolong dijadikan satu sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan 2 (dua) bulan lagi menunggu hasil penjualan tanah warisan keluarga (Terdakwa), mendengar hal itu Saksi dan suami Saksi menyetujuinya lalu untuk menguatkan ucapan Terdakwa dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 16 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Henny Ratnawati.

6. Bahwa benar Henny Ratnawati juga masih mempunyai tanggungan lain yaitu angsuran meubel dan alat elektronik sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) sesuai kwitansi bermaterai tanggal 5 Juli 2009 yang Saksi miliki, serta pinjaman-pinjaman lainya yang tanpa dilengkapi kwitansi dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya.

7. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian Saksi dan Suami Saksi datang ke rumah Terdakwa di Ds Sobontoro Kec Tambakboyo Tuban, setelah bertemu dengan Terdakwa dan Henny Ratnawati lalu Terdakwa mengatakan " bahwa dia saat ini belum dapat mengembalikan uang namun dia berjanji akan mengembalikan 1 (satu) bulan lagi".

8. Bahwa benar setiap Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang Terdakwa hanya janji janji saja akan mengembalikan uang Saksi namun pada kenyataannya uang Saksi yang dibawa Henny Ratnawati lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat persidangan ini dan Saksi tidak pernah diberi keuntungan usahanya.

9. Bahwa benar para Saksi mulai menyerahkan uangnya kepada Henny Ratnawati mulai tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 dengan cara Henny Ratnawati seorang diri maupun dengan diantar Terdakwa mendatangi rumah para Saksi untuk mengambil uang para Saksi dengan jumlah bervariasi antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi- 3 Mastiah Saksi- 2 Tasmani alamat Ds Sobontoro Rt 01 Rw 01 Kec Tambak Boyo Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).
- b. Saksi- 4 Darmini menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati pada tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 di rumah Saksi- 4 di Ds Sobontoro Rt 03 Rw 02 Kec Tambak Boyo Kab Tuban Jawa Timur dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).
- c. Saksi- 5 Wilya Dwi Hartati alamat Dk Ketapang Indah Rt 02 Rw 03 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati dengan rincian sebagai berikut :
- d. Saksi- 6 Karsi Kristiani alamat Jln Tengiri Rt 06 Rw 02 Ds Tambakboyo Kec Tambakboyo Kab Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati maupun Terdakwa dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah).
- e. Saksi- 9 Mohammad Juki alamat Ds karang Tawang Rt 01 Rw 02 Kec tambakboyo Kab Tuban menyerahkan uang kepada Henny Ratnawati dengan jumlah keseluruhan sebesar lebih kurang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah ditambah emas seberat 80 Gr, BPKB sepeda motor dan BPKB mobil .
- f. Saksi- 7 Sumartik alamat Ds Gelonggonggede Rt 03 Rw 01 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar lebih kurang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati .
- g. Saksi- 8 Trimah alamat Ds ambakboyo Rt 01 Rw 01 Kec Tambakboyo Tuban menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Henny Ratnawati serta emas seberat 98 gram kadar 24 karat g.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpanuhi.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum Pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedaad) yaitu : Merusak hak Subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama istrinya dalam melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan Undang-undang dan kepatutan masyarakat serta bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Henny Ratnawati dan Terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar sebesar Rp 796.500.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena setiap para korban meminta uangnya untuk dikembalikan, ternyata Terdakwa maupun Henny Ratnawati hanya janji- janji saja dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan keuntungannya belum pernah diberikan.
3. Bahwa benar Henny Ratnawati dan Terdakwa melakukan hal tersebut sebenarnya hanyalah sebagai kedok saja supaya para Saksi mau menyerahkan uangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya tidak melakukan usaha yang dijanjikan dan tidak punya pembukuan seperti layaknya suatu perusahaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif oleh karena dipilih yang paling tepat dalam penerapan di persidangan.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat di Saksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *mengerakkan* (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarpada tanggal 3 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang ke rumah Saksi diantar Terdakwa selaku suaminya untuk meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal dagang ikan dan limosin dengan keuntungan yang besar dan nanti apabila berhasil akan bagi keuntungan dengan Saksi, mendengar hal itu Saksi langsung memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Henny Ratnawati di hadapan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2010 Henny Ratnawati datang lagi ke rumah Saksi dan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Henny Ratnawati meminjam lagi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi pinjamkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benara pada bulan Maret 2010, Saksi ke rumah Henny Ratnawati untuk meminta pengembalian uangnya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Henny Ratnawati belum bisa mengembalikan uang Saksi dan Saksi tidak mengetahui usaha yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya.
4. Bahwa benar Henny Ratnawati dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan Saksi dan Suami Saksi , Terdakwa mengatakan "uang pinjaman tolong dijadikan satu sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan 2 (dua) bulan lagi menunggu hasil penjualan tanah warisan keluarga (Terdakwa), mendengar hal itu Saksi dan suami Saksi menyetujuinya lalu untuk menguatkan ucapan Terdakwa dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 16 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Henny Ratnawati.
5. Bahwa benar Henny Ratnawati juga masih mempunyai tanggungan lain yaitu angsuran meubel dan alat elektronik sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) sesuai kwitansi bermaterai tanggal 5 Juli 2009 yang Saksi miliki, serta pinjaman-pinjaman lainya yang tanpa dilengkapi kwitansi dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya.
6. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian Saksi dan Suami Saksi datang ke rumah Terdakwa di Ds Sobontoro Kec Tambakboyo Tuban , setelah bertemu dengan Terdakwa dan Henny Ratnawati lalu Terdakwa mengatakan " bahwa dia saat ini belum dapat mengembalikan uang namun dia berjanji akan mengembalikan 1 (satu) bulan lagi".
7. Bahwa benar setiap Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang Terdakwa hanya janji janji saja akan mengembalikan uang Saksi namun pada kenyataannya uang Saksi yang dibawa Henny Ratnawati lebih kurang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang pada saat persidangan ini dan Saksi tidak pernah diberi keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usahnya
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Henny Ratnawati dan Terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar sebesar Rp 796.500.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena setiap para korban meminta uangnya dikembalikan Terdakwa maupun Henny Ratnawati hanya janji-janji saja dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Henny Ratnawati maupun Terdakwa.

9. Bahwa benar Henny Ratnawati dan Terdakwa melakukan hal tersebut sebenarnya hanyalah kedok saja supaya Saksi-1 dan para Saksi lainnya mau menyerahkan uangnya kepada Henny Ratnawati yang merupakan istri Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU sehingga para Saksi percaya padahal sebenarnya Henny Ratnawati maupun Terdakwa tidak melakukan usaha seperti apa yang dikatakan kepada para Saksi melainkan untuk bergaya hidup mewah sesuai keterangan Saksi X Darpu .

10. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AU tidak membiarkan istrinya melakukan hal tersebut karena hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku apalagi Terdakwa tidak pernah mengecek dan mengontrol istrinya dan menurut Terdakwa sendiri tidak mempunyai pembukuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk membantu istrinya tetapi tidak dengan cara yang benar sehingga Terdakwa hanya cenderung berspekulasi saja, hal tersebut menimbulkan sikap perilaku Terdakwa yang berambisi mencari harta kekayaan saja tanpa menghiraukan orang lain dan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan para Saksi dan masyarakat secara keseluruhan sebesar Rp. 796.500.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
3. Perbuatan Terdakwa berdampak secara meluas mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat karena masih banyak korban lainnya.
4. Terdakwa telah terpengaruh oleh istrinya tanpa menyangkal kegiatan istrinya dan menggunakan kedok Anggota TNI nya untuk meyakinkan para korbannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mempermainkan harapan orang lain dalam segi bisnis.
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi dirugikan karena uang dan barang yang tidak dikembalikan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
4. Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI- AU.
5. Akibat perbuatan Terdakwa banyak korban mengalami kesulitan terutama dari segi ekonomi dan hiburan keluarga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat- surat :

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani /BP Lilik Junaidi sebesar Rp 58.000.000 (Lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Damini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 15 januari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Damini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10
Februari 2009.

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Wilya Dwi H sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Bapak jamak/Ibu Karsi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2010.
- 2(dua) lembar kwitansi Ny Marpuah tertanggal 1 Maret 2010.
- 3 (tiga) lembar kwitansi Sumartik bernilai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). tertanggal 29 Maret 2010 dan Rp 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah) serta Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) yang masing masing tertanggal 11 Maret 2010.
- 3 (tiga) lembar kwitansi penitipan uang dari Sumartik bernilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 maret 2010, senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2010, senilai Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2010.

Merupakan petunjuk perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan merugikan Saksi- 1 dan para Saksi lainnya, oleh karena barang bukti tersebut ber-hubungan dengan perkara ini dan tidak sulit menyimpannya maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pasal 26 KUHP.
3. Pasal 190 ayat (3) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suyatno, Serda NRP. 518665, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang ibu Suryani /BP Lilik Junaidi sebesar Rp 58.000.000 (Lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2010.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Darmini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Darmini sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Pebruari 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Mbak Darmini sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2009.
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Wilya Dwi H sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2009
- 1(Satu) lembar kwitansi penitipan uang Bapak jamak/Ibu Karsi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2010.
- 2(dua) lembar kwitansi Ny Marpuah tertanggal 1 Maret 2010.
- 3 (tiga) lembar kwitansi Sumartik bernilai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2010 dan Rp 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah) serta Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) yang masing masing tertanggal 11 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) lembar kwitansi penitipan uang dari putusan.mahkamahagung.go.id Sumartik bernilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 maret 2010, senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2010, senilai Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP. 573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, SH. Mayor Sus NRP. 512125 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos, SH NRP. 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Moch. Afandi, SH

Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA II

ttd

ttd

Ibnu Sudjihad, SH

Wing Eko Joedha H, SH

Mayor Chk NRP.537973

Mayor Sus NRP.524432

P A N I T E R A

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH

Kapten Chk NRP. 21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

Dedi Wigandi, S.Sos, SH

Kapten Chk NRP. 21940135750972